



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 74/Pdt / G / 2014/PN. Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 NAMA : I Putu Wiarta, umur 43 Tahun, pekerjaan swasta, alamat Jalan Gunung Agung, Gang Yamuna No. 16 B Denpasar;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I/Tergugat Intervensi I;

- 2 Nama : I Nyoman Putra Yasa, SE.- umur 38 tahun, pekerjaan swasta, alamat Lingkungan Banjar Tegal Linggah, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Jalan Gunung Merapi Gang VII/2 Denpasar;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II/Tergugat Intervensi II;

Selanjutnya untuk lebih mudahnya Penggugat I dan Penggugat II akan disebut sebagai Para Penggugat ;

Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh I Wayan Sujana, SH.- MH.-, dan Ni Wayan Kertiasih, SH.- sama-sama Advokat/Konsultan Hukum dari Law Office I Nyoman Sujana, SH.- MH.- & Partners berkantor di Jalan Tukad Pakerisan XIX No. 10 Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2014 ;

M E L A W A N ;

- 1 N a m a : Suharto Bambang Wijonarko, pekerjaan pedagang, beralamat di Bukit Sari Utara, Dusun Pagutan, Desa Padang sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Tergugat Intervensi III;

Selanjutnya Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III akan disebut sebagai Para Tergugat Intervensi ;

Hal 1 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kota Denpasar, berkedudukan di Jalan Pudak Nomor : 7

Denpasar, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi;

D A N

- 1 NAMA : I Made Mandra Putera, umur 38 tahun, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Gunung Merapi No. 10, Banjar/Lingkungan Pemedilan, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi I ;

- 2 NAMA : Ni Putu Dewi Manderayanti, umur 38 tahun, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Gunung Merapi No. 10, Banjar/Lingkungan Pemedilan, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II;

- 3 NAMA : Ni Wayan Wati, umur 71 tahun, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Gunung Merapi No. 10, Banjar/Lingkungan Pemedilan, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi III;

Selanjutnya untuk lebih mudahnya Penggugat Intervensi 1, Penggugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi III akan disebut sebagai Para Penggugat Intervensi;

Dalam hal ini Para Penggugat Intervensi diwakili kuasa hukumnya F. Yanuar Siregar, SH., LL.M., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Fahmi Yanuar Siregar, SH., LL.M. & Associate”, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 12 A Denpasar, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 12 Juni 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya I Nyoman Sujana, SH., MH,- dan Ni Wayan Kertiasih, SH.- dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Perkara No.: 74/Pdt.G/2014/PN.Dps, tanggal 28 Januari 2014, dengan perbaikan gugatan tertanggal 6 Maret 2014, bermaksud sebagai berikut :

TENTANG PARA PIHAK.

- a. PENGGUGAT I adalah salah seorang ahli waris dari keturunan Almarhum I DAYUH yang bertempat tinggal di Banjar Tegal Linggah, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selaku pemilik atas Tanah Hak Milik dengan Pipil No. 18, Subak Mergaya, Persil No. 35, Klas 2, Klasiran Sempolong Tengah, Luas 41,5 Are dengan SPPT Nomor : 51.71.030.002.039-0017.0; atas nama pemegang hak I DAYUH, yang terletak di Subak Mergaya, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Milik I Ngembon;
- Sebelah Timur : Parit ;
- Sebelah Selatan Tanah Milik I Menggol ;
- Sebelah Barat : Parit ;
- b. PENGGUGAT II DAN PENGGUGAT III adalah ahil waris pengganti dari almarhum I NYOMAN KONDRA selaku keturunan garis purusa dari almarhum I DAYUH yang juga berhak mewarisi tanah hak Milik dengan Pipil No. 18, Subak Mergaya, Persil No. 35, Klas 2, Klasiran Sempolong Tengah, Luas 41,5 Are dengan SPPT Nomor : 51.71.030.002.039-0017.0 ; atas nama pemegang hak I DAYUH, yang terletak di Subak Mergaya, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali dengan batas-batas :

Hal 3 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Parit ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Menggol;

Sebelah Barat : Parit ;

- c. TERGUGAT adalah pihak yang telah mengklaim sebagai pemilik atas tanah hak Milik dengan Pipil No. 18, Subak Mergaya, Persil No. 35, Kias 2, Klasiran Sempolng Tengah, Luas 41,5 Are atas nama pemegang hak I DAYUH, dengan SPPT Nomor :

51.71.030.002.039-0017.0; yang terletak di Subak Mergaya, Desa Pemecutan Klod,

Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik I Ngembon;

Sebelah Timur : Parit ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Menggol ;

Sebelah Barat : Parit ;

yang sesungguhnya tanah hak milik tersebut adalah harta peninggalan leluhur PARA PENGGUGAT yang bernama I DAYUH beralamat di Banjar Tegal Linggah, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;

- d. TURUT TERGUGAT adalah Kepala Pertanahan Kota Denpasar yang berdasarkan undang-undang telah diberikan kewenangan untuk melayani publik didalam melakukan proses pendaftaran hak Milik atas tanah dan sekaligus menerbitkan bukti kepemilikan atas tanah yang dimohonkan oleh masyarakat termasuk oleh PARA PENGGUGAT ataupun oleh TERGUGAT ;

II. TENTANG OBYEK PERKARA

Adapun yang merupakan obyek perkara di dalam gugatan ini adalah Tanah Hak Milik dengan Pipil No. 18, Subak Mergaya, Persil No. 35, Kias 2, Klasiran Sempolng Tengah, Luas 41,5 Are dengan SPPT Nomor : 51.71.030.002.039-0017.0 ; atas nama pemegang Hak I DAYUH, yang terletak di Subak Mergaya, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Parit ;

Sebeiah Selatan Tanah Milik I Menggol ;

Sebelah Barat : Parit ;

dimana tanah hak milik tersebut telah diklaim sebagai hak milik dari TERGUGAT atas dasar adanya perolehan hak dari pemilik sebelumnya yang mengaku keturunan Almarhum

I DAYUH, pada hal sesungguhnya Para Ahli Waris dari almarhum I DAYUH tidak pernah

mengalihkan hak milik tersebut kepada

TERGUGAT ;-----

III. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa leluhur PARA PENGGUGAT (Ayah dari PENGGUGAT I dan Kakek dari PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III) yang bernama I DAYUH (Alm) yang beristrikan almarhum Ni Kerti, mempunyai tiga orang anak yakni masing-masing dua orang laki-laki dan seorang perempuan, yang perempuan bernama Ni Jawi sudah kawin keluar, sedangkan yang laki-laki masing-masing bernama I NYOMAN KONDRA (alm) dan I MADE DANA (PENGGUGAT I), sedangkan I Nyoman Kondra (alm) yang beristrikan Ni Nyoman Kamar memiliki 5 (lima) orang anak yang kesemuanya berjenis kelamin laki-laki yakni masing-masing I Putu Wiartha (PENGGUGAT II), I Made Artana, I Nyoman Putra Yasa, SE. (PENGGUGAT III), I Ketut Bagus Mulyana, dan I Putu Nik Budiana, dengan demikian yang berkedudukan selaku ahli waris dari almarhum I DAYUH adalah "PENGGUGAT I"; dan PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, beserta saudaranya yang bernama I MADE ARTANA, I KETUT BAGUS MULYANA, dan I PUTU NIK BUDIANA ;-----
2. Bahwa untuk lebih jelasnya keturunan keluarga PARA PENGGUGAT terurai dalam silsilah keluarga sebagai berikut :

I Dayuh (alm) + Ni Kerti (alm)

Ni Wayan Jawi

I Nym Kondra (Alm)

I Made Dana

(alm)kk.

+

+

Hal 5 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Nym Kamar

Ni Nym Sari

Ni Made Sudanti

(istri I)

(istri II)

1. I Putu Wiartha
2. I Made Artana
3. I Nym Putra Yasa
4. I Kt Bagus Mulyawan
5. I Putu Nik Budiana

3. Bahwa berdasarkan uraian silsilah keluarga tersebut pada butir no. 2 diatas, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan saudara-nya yang bernama I MADE ARTANA, I KETUT BAGUS MULYANA, dan I PUTU NIK BUDIANA adalah keturunan sah keluarga purusa dari Almarhum I DAYUH dengan istrinya almarhum NI KERTI, dengan demikian berdasarkan Hukum Waris Adat Bali yang menganut garis ke-Bapa-an (Kepurusa), maka PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan saudara-nya yang bernama I MADE ARTANA, I KETUT BAGUS MULYANA, dan I PUTU NIK BUDIANA adalah keturunan sah kepurusa dari Almarhum I Dayuh, untuk itu sudah sepatutnya ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum I DAYUH ;-----

4. Bahwa Almarhum I Dayuh semasa hidupnya memiliki Tanah dengan Pipil No. 18, Subak Mergaya, Persil No. 35, Klas 2, Klasiran Sempolong Tengah, Luas 41,5 Are atas nama pemegang hak I Dayuh, Banjar Tegal Linggah, dengan SPPT Nomor : 51.71.030.002.039-0017.0, yang terletak di Subak Mergaya, Desa Pemecutan KIod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Milik I Ngembon;
Sebelah Timur : Parit ;
Sebelah Selatan : Tanah Milik I Menggol;
Sebelah Barat : Parit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini disebut sebagai "TANAH SENGKETA";

5. Bahwa sekira tahun 2004 pemerintah Kota Denpasar telah merencanakan program Land Consolidation (LC) di Subak Mergaya, dimana tanah seluas kurang lebih 90 Ha telah didaftarkan oleh para pemilik tanah sebagai peserta konsolidasi tanah perkotaan yang lokasinya telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 24 Nopember 2004 Nomor 167 tahun 2004 tentang penetapan lokasi tanah perkotaan di Sebagian Subak Mergaya, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
6. Bahwa PARA PENGGUGAT selaku para ahli waris sah dari almarhum I DAYUH telah menguasai dan memungut hasil secara turun temurun atas tanah sengketa dan sejak almarhum kakek I Dayuh hingga sekarang, dan oleh karena selaku pihak pemilik, maka Para Penggugat telah pula mendaftarkan diri sebagai peserta Land Consolidation / LC, dan terhadap permohonan sebagai peserta LC ini, Para Penggugat yang saat itu di wakili oleh Penggugat I dan ayah dari Penggugat II dan Penggugat III yang bernama I Nyoman Kondra telah mendapatkan SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK MILIK dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Denpasar tertanggal 2 Desember 2008 yang memutuskan bahwa PENGGUGAT I dan Orang Tua PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III yang bernama Almarhum I Nyoman Kondra telah diberikan hak milik yang dahulunya obyek sengketa dengan luas 41,5 Are namun setelah dipotong oleh panitia Land Consolidation/ LC untuk kepentingan pembentukan jalan Land Consolidation / LC dan fasilitas umum, sehingga luasnya menjadi masing-masing 2015 m² dan 1305 M² yang terletak di Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat dengan batas- batas:
 - Utara : tanah milik ;
 - Timur : jalan ;
 - Selatan : tanah milik ; dan
 - Barat : jalan ;

Hal 7 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGGUGAT I dan I NYOMAN KONDRA orang tua

Penggugat II dan Penggugat III beralamat di jalan Gunung Merapi VII No.2 Denpasar ;

7. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, ternyata Tergugat telah pula ikut mengklaim Tanah sengketa dengan cara ikut mendaftarkan diri sebagai peserta Land Consolidation/ LC dengan alasan sebagai pemegang hak milik atas tanah sengketa yang telah diperoleh dari proses pelepasan hak yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai keturunan almarhum I Dayuh selaku pemilik atas TANAH SENKETA; pada hal sesungguhnya PARA PENGGUGAT selaku keturunan sah atau ahli waris sah dari Almarhum I Dayuh tidak pernah mengalihkan atau melepaskan hak atas TANAH SENKETA, sehingga Tergugat telah melakukan kekeliruan/ salah obyek (error in obyekto) di dalam hal mengklaim obyek tanah sengketa sebagai tanah hak miliknya sendiri ;-----
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengklaim tanah sengketa sebagai tanah hak miliknya sendiri dan selanjutnya mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar sebagai peserta Land Consolidation/ LC sebagaimana yang telah Para Penggugat lakukan, maka Tergugat telah melakukan perbuatan pendaftaran tanah yang bukan merupakan obyek hak miliknya sendiri, untuk itu sudah sepatutnya perbuatan Tergugat dinyatakan telah melakukan “perbuatan melawan hukum”
9. Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan Tergugat yang telah mengklaim tanah sengketa sebagai hak miliknya dengan tanpa alas hak yang jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu sudah sepatutnya tindakan mengklaim tanah sengketa oleh Tergugat dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----
10. Bahwa oleh karena Tergugat telah mengklaim tanah sengketa sebagai hak miliknya sendiri yang dilakukan melalui proses yang mengandung cacat hukum, maka semua bukti-bukti penguasaan terhadap tanah sengketa atas nama Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum, untuk itu sudah sepatutnya pula semua bukti-bukti penguasaan atas tanah sengketa atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengikat ;---

11. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT I, PENGGUGAT II PENGGUGAT III dan saudara-nya yang bernama I MADE ARTANA, I KETUT BAGUS MULYANA, dan I PUTU NIK BUDIANA selaku ahli waris, yakni terhambatnya proses penerbitan sertipikat yang telah dimohonkan kepada TURUT TERGUGAT selaku panitia Land Consolidation / LC di Subak Mergaya, Desa Pemecutan KIod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, untuk itu sudah sepatutnya permohonan Tergugat yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Land Consolidation / LC atas tanah sengketa kepada Turut Tergugat di nyatakan ditolak ;-----
12. Bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan permohonan sebagai peserta LC dengan mengklaim tanah hak milik orang lain, maka sudah sepatutnya TURUT TERGUGAT dihukum untuk menolak permohonan dari Tergugat dengan dasar bahwa Tergugat telah salah obyek untuk melakukan pendaftaran hak Milik pada Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kota Denpasar ;-----
13. Bahwa disamping itu, oleh karena PARA PENGGUGAT adalah pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum I Dayuh yang berhak atas TANAH SENKETA, maka sudah sepatutnya pula Turut Tergugat dihukum untuk segera menerbitkan sertipikat hasil program Land Consolidation/ LC tersebut menjadi atas nama PENGGUGAT I dan ahil waris pengganti dari Almarhum I Nyoman Kondra yang bernama PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan saudaranya yang bernama I MADE ARTANA, I KETUT BAGUS MULYANA, serta I PUTU NIK BUDIANA ;-----
14. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT aquo didasarkan pada alasan hukum yang kuat serta landasan bukti-bukti otentik yang tidak mungkin dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, sehingga putusan ini

Hal 9 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada

bantahan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;---

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Majelis Hakim / Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III beserta saudara kandungnya yang bernama I MADE ARTANA, I KETUT MULYANA dan I PUTU NIK BUDIANA adalah ahli waris sah dari almarhum I Dayuh ;-----
3. Menyatakan sah demi hukum Tanah sengketa yakni tanah hak Milik dengan Pipil No. 18, Subak Mergaya, Persil No. 35, Kias 2, Klasiran Sempolong Tengah, Luas 41,5 Are dengan SPPT Nomor 51.71.030.002.039-0017.0; atas nama pemegang hak I Dayuh, yang terletak di Subak Mergaya, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Milik I Ngembon;
Sebelah Timur : Parit ;
Sebelah Selatan : Tanah Milik I Menggol;
Sebelah Barat : Parit ;
adalah harta peninggalan almarhum I Dayuh yang berhak diwarisi oleh PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III beserta saudara kandungnya yang bernama I MADE ARTANA, I KETUT MULYANA dan I PUTU NIK BUDIANA ;-----
4. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT yang telah mengklaim tanah sengketa sebagai tanah hak miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti-bukti penguasaan atas tanah sengketa atas nama

Tergugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----

6. Menyatakan demi hukum permohonan Tergugat sebagai peserta Land Consolidation / LC terhadap tanah sengketa adalah tidak sah ;-----

7. Menghukum Turut Tergugat untuk menolak permohonan Tergugat selaku peserta Land Consolidation/LC atas tanah sengketa ;-----

8. Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan bukti sertipikat hak Milik atas Tanah sengketa atas nama PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III beserta saudara kandungnya yang bernama I MADE ARTANA, I KETUT MULYANA dan I PUTU NIK BUDIANA ;-----

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (Uit voerbaar bij voorraad) ;

10. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis hakim telah dengan sungguh-sungguh berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses Mediasi dengan menunjuk Sdr. Beslin Sihombing, SH,- MH.- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Mediator, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Para Penggugat, dan atas pertanyaan hakim ketua majelis, kuasa hukum Para Penggugat menerangkan tetap pada dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, kuasa hukum Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat yang diajukan secara tertulis tertanggal 18 Juni 2014 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Hal 11 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pg/2019/Pg/Pdt/2019** tentang Gugatan Para Penggugat I (I Made Dana) sebagaimana telah disampaikan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat di depan persidangan maka sepatutnya Para Penggugat menggantikan posisi Penggugat I (I Made Dana) dengan memberikan kepada anak atau ahli waris Penggugat I (I Made Dana) sendiri karena I Made Dana punya ahli waris sendiri yang berbeda dengan Penggugat II dan Penggugat III (Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat oleh I Nyoman Kondra dan I Made Dana, tertanggal 25 Juli 2000), dan bukan hanya dengan cara menyatakan di depan persidangan bahwa Penggugat I (I Made Dana) dihilangkan sebagai penggugat karena telah meninggal dunia. Jika Para Penggugat hanya menghilangkan posisi I Made Dana sebagai Penggugat I maka Penggugat II dan Penggugat III sepatutnya mendapatkan dan menyertakan bukti penetapan ahli waris dan I Made Dana kepada Penggugat I dan Penggugat II yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang berwenang untuk itu. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat disebut sebagai gugatan yang mengandung error in persona dalam bentuk exemptio plurium litis consortium karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak sebagai Penggugat, sehingga gugatan dikatakan mengandung cacat formil maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard). Hal ini telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 pada pokoknya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa :“Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”
2. Bahwa selain tidak lengkapnya Pihak Penggugat, Para Penggugat sudah sepatutnya menarik keturunan dan orang yang sama-sama bernama : I Dayuh yaitu I Made Mandra Putera sebagai Pihak Tergugat, karena Para Penggugat telah mengetahui dari permasalahan sebelumnya yang pernah terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat terkait dengan tanah sengketa, bahwa Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik yang dilindungi oleh Undang-Undang telah diketahui pula oleh Para Penggugat bahwa Tergugat membeli tanah sengketa dari I Made Mandra Putera, yang juga sebagai ahli waris I Dayuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps Para Penggugat disebut juga sebagai gugatan yang mengandung error in persona dalam bentuk exepctio plurium litis consortium karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak sebagai Tergugat, sehingga gugatan tersebut dikatakan mengandung cacat formil maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard). Hal ini telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 pada pokoknya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa :“Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana tertulis dalam gugatan Para Penggugat tanggal 28 Januari 2014, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban gugatan ini ;
2. Bahwa Tergugat MEMBANTAH dalil / argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada point 1, 2 dan 3 gugatan Para Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Para Penggugat TIDAK BENAR sebagai ahli waris I Dayuh. Sesuai dengan Surat Pernyataan Silsilah yang di buat oleh I Made Mandra Putera, tanggal 9 November 2005, yang telah diketahui oleh Kepala Desa / Lurah Pemecutan (A.A.Ngr. Made Wijaya, S.Sos) dan Camat Denpasar Barat (Drs. I.B. Brahma Putra, MM) diketahui bahwa I DAYUH semasa hidup kawin dengan Ni Ibuk yang melahirkan 3 orang anak, dimana anak pertama dan kedua telah meninggal semasih bayi sedangkan yang masih hidup adalah anak ketiga yang bernama: I Nyoman Mudalara. I Nyoman Mudalara kawin dengan Ni Wayan Wati sehingga lahirlah : Putu Dewi Manderayanti dan Made Mandra Putera, yang sebenarnya merupakan ahli waris yang sah dari I DAYUH.
Sedangkan Para Penggugat adalah keturunan dari I KETUT DAYUH bukan keturunan I DAYUH, sebagaimana Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat oleh I Nyoman Kondra dan I Made Dana, tertanggal 25 Juli 2000 dan silsilah tersebut pernah diajukan sebagai bukti oleh

Hal 13 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Putusan Nomor O1/G/2011/ PTUN.Dps yang diputus pada Hari Rabu, tanggal 4 Mei 2011, sehingga dalil / argumentasi hukum Para Penggugat dalam point 1, 2 dan 3 yang menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari I Dayuh adalah TIDAK BENAR, karena Para Penggugat adalah ahli waris dari I Ketut Dayuh yang berbeda dengan I Dayuh.

3. Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil / argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada point 4 gugatan Para Penggugat, karena memang benar semasa hidupnya almarhum I Dayuh memiliki sebidang tanah yang dibuktikan dengan Pipil No. 18, Subak Margaya, Persil No. : 35, Kias 2, Klasiran Semplong Tengah, dahulu dengan luas 41,5 are atas nama pemegang hak I Dayuh, dengan SPPT nomor: 51.71.030.002.039-0017.0, yang terletak di Subak Margaya, Desa Pemecutan Kiod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Tetapi batas-batas tanah sengketa yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah tidak benar karena batas tanah yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah batas tanah sebelum di jual, karena setelah tanah sengketa dijual oleh I Made Mandera Putera kepada Tergugat maka batas-batas tanah sengketa berubah menjadi :
 - Sebelah Utara : tanah milik Tuan Anak Agung Ngurah Mahayun Ningrat dan Tuan I Wayan Windia ;
 - Sebelah Timur : jelinjingan ;
 - Sebelah Selatan : tanah yang dibeli oleh Tuan Haji Didi Kusnady ;
 - Sebelah Barat : jelinjingan;
4. Bahwa Tergugat membenarkan dalil / argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada point 5 gugatan Para Penggugat, karena memang benar sekitar tahun 2004 sudah ada rencana program Land Consolidation (LC) di sebagian subak Margaya oleh Pemerintah Kota Denpasar, termasuk tanah sengketa.
5. Bahwa Tergugat MEMBANTAH dalil / argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada point 6 gugatan Para Penggugat. Sebagaimana argumentasi hukum yang telah Tergugat uraikan pada point 2 tersebut diatas, bahwa Tidak Benar jika Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Para penggugat adalah ahli waris dari I KETUT

DAYUH.

Bahwa penguasaan dan pemungutan hasil dari tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah karena kakek Para Penggugat (I Ketut Dayuh) dari dahulu memang diberikan hak untuk mengelola atau menyakap tanah sengketa oleh kakek I Made Mandera (I Dayuh) sehingga hasil dan pengelolaan tanah tersebut diserahkan kepada kakek Para penggugat (I Ketut Dayuh) karena I Dayuh (kakek I Made Mandera Putra) memiliki banyak tanah yang terletak di lokasi yang berbeda-beda. Sedangkan urusan pendaftaran diri Para Penggugat sebagai peserta LC tidak diketahui oleh tergugat karena Tergugat tidak pernah diberitahukan tentang hal itu oleh I Made Mandera Putera selaku ahli waris yang sebenarnya dari I Dayuh.

6. Bahwa argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada point 7 gugatan Para Penggugat adalah Tidak Benar, karena Para Penggugat bukan ahli waris I Dayuh. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang ikut mengajukan pendaftaran diri sebagai peserta LC (land Consolidation) adalah perbuatan hukum yang benar karena berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. : 01, tertanggal : 17 September 2010, yang dibuat di hadapan Notaris Hari Diarkoro, SH bahwa Tergugat berkedudukan sebagai Penerima Hak telah menerima pelepasan hak atas tanah sengketa dari I Made Mandera Putera selaku ahli waris I Dayuh yang berkedudukan sebagai pelepas hak atas tanah, dimana atas pelepasan tanah tersebut maka Tergugat telah membayar lunas biaya ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada I Made Mandera Putera, sehingga Tergugat merupakan pembeli yang beritikad baik sehingga harus mendapat perlindungan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA No.1230 K/Sip/1980 yang menyatakan Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum.
7. Bahwa bertolak dari uraian Tergugat pada point 6 tersebut diatas, maka dalil / argumentasi hukum gugatan Para Penggugat pada point 8 yang menyatakan Perbuatan Tergugat yang ikut mendaftarkan diri sebagai peserta LC atas tanah sengketa dinyatakan sebagai perbuatan

Hal 15 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak BENAR, karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh

Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana pendaftaran diri Tergugat sebagai peserta LC telah melampirkan dan memenuhi segala persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan yang berlaku (telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang ikut mendaftarkan diri sebagai peserta LC atas tanah sengketa adalah perbuatan yang benar dan patut secara hukum.

8. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka Tergugat membantah semua dalil / argumentasi hukum Para Penggugat pada point 9, 10, 11 dan 12, yang saling berkaitan dan memiliki argumentasi hukum yang sama, sehingga secara tegas Tergugat menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang mengklaim tanah sengketa dan selanjutnya Tergugat ikut mendaftarkan diri sebagai peserta LC atas tanah sengketa yang terletak di Subak Margaya, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali adalah perbuatan yang benar dan patut secara hukum sehingga dengan hormat tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadill perkara aquo menyatakan segala perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah sengketa adalah perbuatan yang sah secara hukum sehingga dalil / argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan sepatutnya gugatan para penggugat dinyatakan ditolak.
9. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Tergugat tersebut diatas maka dalil Para penggugat pada point 13 gugatan Para penggugat yang menyatakan sepatutnya Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar) dihukum untuk menerbitkan sertifikat hasil program LC menjadi atas nama Para Penggugat dari ahli waris yang lainnya, harus dinyatakan DITOLAK karena pernyataan Para Penggugat tersebut adalah Tidak Benar karena sesuai dengan fakta hukum yang telah Tergugat uraikan diatas maka sertifikat hasil program LC atas tanah sengketa sepatutnya menjadi terbit atas nama Tergugat (SUHARTO BAMBANG WIJONARKO) dan bukan atas nama orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. putusan.mahkamahagung.go.id hukum yang benar sesuai fakta yang sebenarnya telah diungkapkan oleh Tergugat maka tidak ada alasan hukum yang kuat bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan putusan dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh Para Penggugat sehingga sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat pada point 14 dinyatakan ditolak.

Dengan berdasarkan pada semua dalil / argumentasi hukum yang telah diungkapkan oleh Tergugat dalam jawaban gugatan tersebut diatas, yang telah didasarkan pada fakta hukum yang terjadi sebenarnya maka dengan ini Tergugat mohon agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Gugatan dan Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Para Penggugat tunduk pada putusan ini;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adhlnya dan patut (ex aequo et bono)

Jawaban Turut Tergugat tertanggal 10 Juli 2014 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa gugatan Penggugat tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat dan oleh karenanya tidak tepat Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat dalam perkara ini.
- 2 Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa Turut Tergugat kemukakan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

Hal 17 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. bahwa selain menggunakan dalil-dalil gugatan dan para Penggugat baik posita maupun petitum gugatannya seyogyanya Penggugat tidak mengikutsertakan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a-quo karena gugatan tersebut murni persoalan hak antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Turut Tergugat adalah Lembaga Administrasi Negara yang salah satu tugasnya melayani masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya Turut Tergugat tidak menanggapi dan juga tidak membenarkan karena tidak ada relevansinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM INTERVENSI:

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Para Penggugat tersebut, dalam proses pemeriksaan persidangan dalam tahap dupliek Para Penggugat Intervensi melalui kuasa hukumnya F. Yanuar Siregar, SH., LL.M.- Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 12 A Denpasar, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 12 Juni 2014, telah mengajukan gugatan Intervensi dalam proses perkara ini, tertanggal 18 Juni 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor : 74/Pdt/Int/2014/PN. Dps. Tanggal 18 Juni 2014 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat dan Turut Tergugat pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara perdata nomor 74/Pdt.G/2014/PN.Dps., tertanggal 28 Januari 2014 ;
2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tersebut telah mendalilkan dan memohon petitem yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari I Dayuh (almarhum), adalah tidak benar. Bahwa ahli waris yang sebenarnya adalah Penggugat Intervenient/Intervensi 1, sebagaimana telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 761/Pdt.G/2013/PN.Dps., tertanggal 25 Februari 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mengikat, dan sempurna (in kracht van gewijsde) ;
3. Bahwa hal ini pun telah terungkap dan terbukti dengan tegas dan jelas baik dalam pembuktian maupun pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 761/Pdt.G/2013/PN.Dps., tertanggal 25 Februari 2014, yang pada prinsipnya keturunan I Dayuh (almarhum) yang masih hidup adalah I Made Manderu Putera (“Penggugat Intervenient/Intervensi 1”) yang merupakan cucu laki-laki I Dayuh (almarhum), Ni Made Manderayanti (“Penggugat Intervenient/Intervensi 2”) yang cucu perempuan I Dayuh (almarhum), dan Ni Wayan Wati (“Penggugat Intervenient/Intervensi 3”) yang merupakan menantu I Dayuh (almarhum) ;
4. Bahwa selanjutnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 761/Pdt.G/2013/PN.DPS., tertanggal 25 Februari 2014 tersebut telah menyatakan oleh karena hukum adat Bali menganut sistem kepurusaan yang berpatokan pada garis keturunan laki-laki, maka ahli waris yang sesungguhnya dan sebenarnya dari I Dayuh (almarhum) adalah Penggugat Intervenient/Intervensi 1, sedangkan Penggugat Intervenient/intervensi 2 dan Penggugat Intervenient/Intervensi 3 hanya berhak menikmati hasil harta warisan/peninggalan I Dayuh (almarhum);
5. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat selain mendalilkan sebagai ahli waris I Dayuh (almarhum), dan juga berhak atas harta warisan/peninggalan berupa tanah hak milik dengan Pipil No. 18, SPPT 51.71.030.002.039-0017.0, seluas 41,5 are, tercatat atas nama I Dayuh, yang terletak di Subak Mergaya, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar adalah tidak benar. Hal ini sebagaimana dalam Putusan Pengadilan

Hal 19 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 761/Pdt.G/2013/PN.Dps., tertanggal 25 Februari 2014 telah terungkap dan terbukti fakta hukum sebenarnya yang berhak dan memiliki kepentingan terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah Para Penggugat Intervenient/Intervensi;

6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 761/Pdt.G/2013/PN.Dps., tertanggal 25 Februari 2014, telah tegas dan jelas yang menjadi ahli waris dan berhak atas harta warisan/peninggalan I Dayuh (almarhum) berupa sebidang tanah dengan Pipil No. 18, SPPT 51.71.030.002.039-0017.0, seluas 41,5 are, tercatat atas nama I Dayuh, yang terletak di Subak Mergaya, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar tersebut adalah Penggugat Intervenient/Intervensi 1, sedangkan Penggugat Intervenient/Intervensi 2 dan Penggugat Intervenient/Intervensi 3 hanya memiliki hak dan kepentingan atas hasil dari tanah harta warisan/peninggalan I Dayuh (almarhum);
7. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan penguasaan secara melawan hukum terhadap tanah yang merupakan harta warisan/peninggalan I Dayuh (almarhum), adalah tidak benar. Hal ini karena yang menguasai tanah warisan/peninggalan I Dayuh (almarhum) tersebut adalah Penggugat Intervenient/Intervensi 1 sebagai ahli waris yang sah dari I Dayuh (almarhum) dan tidak pernah menjual atau mengalihkan kepada pihak lain. Dengan demikian, bukti-bukti penguasaan tanah harta warisan/peninggalan dari I Dayuh (almarhum) atas nama Tergugat adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum.
8. Bahwa hingga saat ini, Tergugat tidak pernah menguasai tanah yang merupakan harta warisan/peninggalan I Dayuh (almarhum) tersebut, karena hingga saat ini Penggugat Intervenient/Intervensi 1 yang menguasai sebagai ahli waris yang sah secara hukum ;
9. Bahwa atas hal tersebut diatas, Para Penggugat Intervenient/Intervensi mempunyai kepentingan hak hukum untuk menuntut haknya terhadap Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara perdata nomor 74/Pdt.G/2014/PN.Dps., tertanggal 28 Januari 2014 ;
10. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat Intervenient/Intervensi mengajukan gugatan intervensi ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 279- Pasal 282 Reglement op de Burgerlijke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat dijadikan pihak ketiga untuk membela hak dan kepentingan Para Penggugat Intervenient/Intervensi. Sejalan pula dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1411 K/Sip/1978, tertanggal 13 Maret 1979.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Para Penggugat Intervenient/Intervensi mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar q.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor 74/Pdt.G/2014/PN.Dps., dapat menerima gugatan ini dan memutuskan sebagai hukum:

1. Menyatakan menerima dan memutuskan sebagai hukum ;
2. Menyatakan secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 761/Pdt.G/2013/PN.Dps., tertanggal 15 Februari 2014 mempunyai kekuatan hukum tetap, mengikat, dan sempurna (in kracht van gewijsde)
3. Menyatakan Penggugat Intervenient/Intervensi 1 sebagai ahli waris yang sah berdasarkan hukum wanis adat Bali yang menganut sistem purusa dari I Dayuh;
4. Menyatakan Penggugat Intervenient/Intervensi 1 berhak atas harta warisan/peninggalan I Dayuh berupa sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Pipil No. 18, SPPT 51.71.030.002.039-0017.0, seluas 41,5 are, tercatat atas nama I Dayuh, yang terletak di Subak Mergaya, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
5. Menyatakan Penggugat Intervenient/Intervensi 2 dan Penggugat Intervenient/ Intervensi 3 mempunyai kepentingan hukum dan hak untuk menikmati hasil dari harta warisan/peninggalan I Dayuh (almarhum) ;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
7. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat memberikan tanggapan/jawaban secara tertulis masing-masing tertanggal 2 Juli 2014 sebagai berikut :

Hal 21 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggal Putusan : 11/01/2021
Terdapat di : putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak Tergugat atas tanah sengketa yakni : Tanah Hak Milik dengan Pipil No. 18, Subak Mergaya, Persil No. 35, Kias 2, Klasiran Sempolong Tengah, Luas 41,5 Are dengan SPPT Nomor 51.71.030.002.039-0017.0 ; atas nama pemegang hak I DAYUH, yang terletak di Subak Mergaya, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Milik I Ngembon;
Sebelah Timur : Parit ;
Sebelah Selatan : Tanah Milik Menggol
Sebelah Barat : Parit ;
2. Bahwa Tergugat telah mengklaim bahwa TANAH SENKETA adalah hak miliknya sendiri yang telah dibeli dari pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum I Dayuh yang bernama I Made Mandra Putera; melalui akta pelepasan hak nomor 01 tertanggal 17 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Hari Diarkoro,SH
3. Bahwa dengan adanya gugatan Intervensi yang diajukan oleh pihak yang mengaku ahli waris dari almarhum I Dayuh, yakni masing-masing bernama I Made Mandra Putera, Ni Putu Dewi Manderayanti, dan Ni Wayan Wati selaku PIHAK PENGGUGAT INTERVENSI, maka di dalam perkara ini menunjukkan adanya pihak-pihak yang telah melakukan rekayasa untuk dapat mengklaim tanah sengketa sebagai tanah hak miliknya; hal mana dapat dilihat dari adanya dalil yang saling berkontradiksi, yaitu disatu pihak TERGUGAT mendalilkan telah membeli tanah sengketa dari ahli waris almarhum I Dayuh yang bernama I Made Mandra Putera melalui akta pelepasan hak nomor 01 tertanggal 17 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Hari Diarkoro,SH, Sedangkan pada lain pihak ada ahli waris almarhum I Dayuh yakni I Made Mandra Putera, Ni Putu Dewi Manderayanti, dan Ni wayan Wati, kembali mengajukan gugatan Intervensi baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, dan mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa sengketa, sehingga didalam perkara ini terjadi saling mengklaim tanah sengketa ;

4. Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas, oleh karena PENGGUGAT adalah pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris sah dari Almarhum I Dayuh yang berhak atas TANAH SENKETA, maka demi terwujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan untuk menemukan adanya kepastian hukum yang berkeadilan atas TANAH SENKETA, maka PENGGUGAT tidak berkeberatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI masuk kedalam perkara yang sedang berjalan ini ;

Tanggapan/Jawaban Tergugat :

DALAM PROVISI:

1. Bahwa Tergugat Intervensi membenarkan tindakan Para Penggugat Intervensi untuk melakukan intervensi terhadap perkara aquo karena keikutsertaan Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini merupakan suatu keharusan dan sangat sesuai dengan keinginan Tergugat Intervensi sebagaimana telah Tergugat intervensi kemukakan dalam eksepsi yang sudah diajukan oleh Tergugat Intervensi dalam posisi sebagai Tergugat pada jawaban gugatan tanggal 18 Juni 2014, yang menyatakan : bahwa Para Penggugat sudah sepatutnya menarik keturunan dari orang yang sama-sama bernama : I Dayuh yaitu : I Made Mandra Putera sebagai Pihak Tergugat, karena Para penggugat telah mengetahui dari permasalahan sebelumnya yang pernah tadi antara Para Penggugat dengan Tergugat terkait dengan tanah sengketa, bahwa Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik yang dilindungi oleh Undang-Undang telah diketahui pula oleh Para Penggugat bahwa Tergugat membeli tanah sengketa dari I Made Mandra Putera, yang merupakan ahli waris I Dayuh.

DALAM POKOK PERKARA:

2. Bahwa Tergugat Intervensi membenarkan dalil/argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi dalam point 1 (satu) sampai 5 (lima) gugatan intervensi tersebut adalah BENAR, karena dalil itu telah sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

Hal 23 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **putusan mahkamah agung guid** BANTAH dalil/argumentasi hukum pada point 6 (enam) gugatan intervensi karena Para Penggugat Intervensi tidak memiliki hak apapun lagi terhadap tanah sengketa, dimana berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. : 01, tertanggal : 17 September 2010, yang dibuat di hadapan Notaris Hari Diarkoro, SH dinyatakan bahwa Tergugat Intervensi (Tuan Suharto bambang Wijonarko) berkedudukan sebagai Penerima Hak telah menerima pelepasan hak atas tanah sengketa dari Penggugat Intervensi 1 (I Made Mandera Putera) selaku ahli waris I Dayuh yang berkedudukan sebagai pelepas hak atas tanah, dalam hal itu Penggugat Intenvensi 1 (I made Mandera Putera) bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Akta Kuasa tertanggal 18-06-2010, Nomor: 3, yang dibuat dihadapan Notaris Hari Diarkoro, SH., sebagai kuasa dari dan selaku demikian untuk dan atas nama : Nyonya Ni Wayan Wati (Penggugat Intervensi 3) dan Nona Putu Dewi Mandera Yanti (Penggugat Intervensi 2). Atas pelepasan tanah tersebut maka Tergugat Intenvensi telah membayar lunas biaya ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Penggugat Intervensi 1 (I Made Mandera Putera), sehingga Tergugat Intervensi merupakan pembeli yang benitikad baik sehingga harus mendapat perlindungan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA No.1230 K/Sip/1980 yang menyatakan : Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum.
4. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 761/Pdt.G/2013/ PN.Dps. tertanggal 25 Pebruari 2014, murni sebagai putusan terhadap permasalahan intern yang terjadi antara Penggugat Intervensi 1 yang berkedudukan sebagai Tergugat dengan Penggugat Intervensi 2 dan 3 yang berkedudukan sebagai Para Penggugat. Dalam Putusan tersebut, Penggugat Intervensi 1 dan 2 selaku Para Penggugat, telah menggugat hak atas tanah sengketa terhadap Penggugat Intervensi I selaku Tergugat, dalil tersebut sangat rancu karena para Penggugat Intervensi secara bersama-sama telah mengetahui dan ikut terlibat dalam pelepasan hak atas tanah sengketa, sehingga menurut pandangan Tergugat Intervensi bahwa dasar permasalahan yang sebenarnya terjadi diantara Para Penggugat Intervensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembagian uang pelepasan hak yang telah diterima oleh

Penggugat Intervensi 1 atas pelunasan biaya ganti rugi yang telah diberikan oleh Tergugat Intervensi, sehingga mesti diselesaikan dengan cara melakukan gugatan. Jika difahami dari permasalahan hukum yang terjadi sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 761/Pdt.G/ 2013/PN.Dps. tertanggal 25 Pebruari 2014, maka hal itu tetap sebagai urusan intern antar Para Penggugat Intervensi yang tentunya tidak ada kaitannya lagi dengan hak atas tanah sengketa setelah adanya pelepasan hak atas tanah sengketa yang telah diberikan kepada Tergugat Intervensi.

5. Bahwa untuk dalil/argumentasi hukum pada point 7 (tujuh) gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi adalah TIDAK BENAR. Dalil tersebut sangat aneh dan lucu karena Penggugat Intervensi justru menyatakan bahwa Penggugat Intervensi 1 tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain. Tergugat Intervensi menganggap Para Penggugat Intervensi sedang bingung sehingga menjadi lupa atau sengaja melupakan diri atau tidak ingat telah menerima uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Tergugat Intervensi sebagai pelunasan dan ganti rugi atas pelepasan hak terhadap tanah sengketa sebagaimana yang termuat dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. : 01, tertanggal : 17 September 2010, yang dibuat di hadapan Notaris Hari Diarkoro, SH bahwa Tergugat Intervensi (Tuan Suharto bambang Wijonarko) berkedudukan sebagai Penerima Hak telah menerima pelepasan hak atas tanah sengketa dari Penggugat Intervensi 1 (I Made Mandera Putera) selaku ahli waris I Dayuh yang berkedudukan sebagai pelepas hak atas tanah, dalam hal itu Penggugat Intervensi 1 (I made Mandera Putera) bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Akta Kuasa tertanggal 18-06-2010, Nomor : 3, yang dibuat dihadapan Notaris Hari Diarkoro, SH., sebagai kuasa dari dan selaku demikian untuk dan atas nama : Nyonya Ni Wayan Wati (Penggugat Intervensi 3 dan Nona Putu Dewi Mandera Yanti (Penggugat Intervensi 2).
6. Bahwa untuk dalil / argumentasi hukum Penggugat Intervensi selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat Intervensi tanggapi lagi karena apa yang Tergugat Intervensi uraikan

Hal 25 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Untuk lebih jelasnya dan lengkap untuk mengungkap permasalahan hukum yang sebenarnya sehingga Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo bisa menjatuhkan putusan yang benar dan patut.

Dengan berdasarkan pada semua dalil / argumentasi hukum yang telah diungkapkan oleh Tergugat Intervensi dalam jawaban gugatan Intervensi tersebut diatas, yang telah didasarkan pada fakta hukum yang terjadi sebenarnya maka dengan ini Tergugat Intervensi mohon agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menerima Penggugat Intervensi sebagai pihak yang harus terlibat langsung dalam Perkara 74/Pdt.G/2013/PN.Dps.;

DALAM POKOK PERKARA:

2. Menerima Jawaban Gugatan Intervensi dari Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;
3. Menerima gugatan Para Penggugat Intervensi untuk sebagian ;
4. Menyatakan hukum bahwa berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 01, tertanggal : 17 September 2010, yang dibuat di hadapan Notaris Hari Diarkoro, SH., Para Penggugat Intervensi sudah melepaskan hak atas tanah sengketa kepada Tergugat Intervensi dengan menerima biaya ganti rugi sehingga yang berhak atas tanah sengketa adalah Tergugat Intervensi (Suharto bambang Wijonarko) ;
5. Menghukum Para Penggugat Intervensi tunduk pada putusan ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut, Turut Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat Intervensi untuk bergabung dalam perkara pokok telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusan Sela No. 74/Pdt.G.Int/2014/PN.Dps, tanggal 10 Juli 2014 dengan amar putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi bergabung dalam perkara No.: 74/

Pdt.G/2014/PN.Dps untuk membela kepentingannya sendiri dengan melawan Para

Penggugat dan Tergugat (*Tussenkomst*) dinyatakan diterima;

- Memerintahkan Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat dan Para Penggugat Intervensi untuk melanjutkan proses perkara *aquo*;
- Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan diputuskan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/jawaban tersebut, Para Penggugat mengajukan repliek tertanggal 16 Juli 2014, yang kemudian ditanggapi oleh kuasa hukum Tergugat, Turut Tergugat dan Para Penggugat Intervensi dengan dupliknya masing-masing tertanggal 23 Juli 2014, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan 21 (dua puluh satu) surat bukti sebagai berikut :

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga almarhum I Dayuh tanggal 21 April 2014, diberi tanda P-1 ;-----
- 2 Foto copy Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh I Nyoman Kondra dan I Made Dana tertanggal 12 April 2005, diberi tanda P-2 ;-----
- 3 Foto copy Lontar pipil No. 18 Banjar Tegallinggah, subak Mergaya Persil 35, Klas 2, Klasiran Sempolng Tengah, Luas 41,5 are atas nama I Dayuh, diberi tanda P-3
- 4 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh I Nyoman Kondra dan I Made Dana, diberi tanda P-4 ;-----
- 5 Foto copy Tanda Terima Pendaftaran Reg. 234 tertanggal 17 Mei 2005, diberi tanda P-5 ;-----
- 6 Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Obyek Konsolidasi Tanah Perkotaan untuk Permukiman di Subak

Hal 27 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar tertanggal 2

Desember 2008, diberi tanda P-6 ;-----

7 Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1975 s.d 1976 dengan Nomor Kohir 18 , diberi tanda P-7 ;-----

8 Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1977 / 1978 dengan Nomor Kohir 18 , diberi tanda P-8 ;-----

9 Foto copy Surat Panggilan untuk pembayaran tunggakan PBB di Subak Mergaya dengan No. pipil 18 seri No.6 atas nama I Dayuh dari Banjar Tegallinggah, Pemogan 1982, diberi tanda P-9 ;-----

10 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 1995 No. SPPT 51-71-030.002.039-0017.0/95-01 atas nama wajib pajak I Dayuh dari Banjar Tegallinggah, Pemecutan Klod, Kodya Denpasar, diberi tanda P-10 ;-----

11 Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1995 atas nama wajib pajak I Dayuh No. SPPT 51-71-030.002.039-0017.0, diberi tanda P-11 ;-----

12 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 1996 No. SPPT 51-71-030.002.039-0017.0/96-01 atas nama wajib pajak I Dayuh dari Banjar Tegallinggah, Pemecutan Klod, Kodya Denpasar, diberi tanda P-12 ;-----

13 Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1996 atas nama wajib pajak I Dayuh No. SPPT 51-71-030.002.039-0017.0, diberi tanda P-13 ;-----

14 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 1997 No. SPPT 51-71-030.002.039-0017.0/97-01 atas nama wajib pajak I Dayuh dari Banjar Tegallinggah, Pemecutan Klod, Kodya Denpasar, diberi tanda P-14 ;-----

15 Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1997 atas nama wajib pajak I Dayuh No. SPPT 51-71-030.002.039-0017.0, diberi tanda P-15 ;-----

16 Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2006 atas nama wajib pajak I Dayuh No. SPPT 51-71-030.002.039-0017.0, diberi tanda P-16 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pajak Daerah (SSPD) PBB Nomor obyek pajak

5171030.002.039-0017.0, Tahun 2012 atas nama wajib pajak I Dayuh dari Banjar Tegallinggah, Pemecutan Klod, Kodya Denpasar diberi tanda P-17 ;-----

18 Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Nomor obyek pajak 5171030.002.039-0017.0, Tahun 2013 atas nama wajib pajak I Dayuh dari Banjar Tegallinggah, Pemecutan Klod, Kodya Denpasar, diberi tanda P-18 ;-----

19 Foto copy Surat No. B/68/IX/2008/Dit Reskrim, tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari kepolisian RI Daerah Bali tanggal 25 September 2008, diberi tanda P-19 ;-----

20 Foto copy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/G/2011/PTUN.DPS. antara Suharto Bambang Wijonarko melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, diberi tanda P-20 ;-----

21 Foto copy terjemahan Lontar yang diterjemahkan Drs. I Gde Nala Antara, M.Hum dari Fakultas Sastra dan Budaya Program Studi Sastra Bali Universitas Udayana, diberi tanda P-21 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas, berupa fotocopy dan dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya, sedangkan untuk surat bukti P-17 tidak dapat ditunjukkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi ke-1, bernama : Drs. Gde Nala Antara, SH.- M.Hum.- sebagai ahli, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada kolom 2 terdiri dari : Nomor urut 18, Nomor subak 84, Nomor persil 35 yang memiliki I Dayuh Banjar Tegallinggah, klasiran Sempolong Tengah, luas 41,5 are ; Dihalaman balik lontar tersebut sebelah kiri : 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 artinya tahun tersebut pajak mulai dibayar ;

Hal 29 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lontar di Bali ada bermacam-macam, di Bali pipil lontar sah ada cap yang dibakar,

kalau bentuk lontar seperti itu dalam kaidah bahasa dan sastra Bali dinamakan lontar pipil

yang isinya tentang tanah atau sawah, siapa pemiliknya, berapa luasnya ;

- Bahwa maksud dari 1948, 1949, 1950 dan seterusnya tersebut sepanjang pengetahuan ahli angka dibelakang lontar tersebut biasa menunjukkan angka tahun berkaitan dengan pajak ;
- Bahwa sepanjang pengetahui ahli belum pernah ada lontar palsu ;
- Bahwa selama ini belum pernah ada melihat yang membuat lontar palsu ;
- Bahwa maksud dari angka 19/12 yaitu tanggal dibayar ;
- Bahwa dari pengalaman ahli hampir semua lontar pipil walaupun ada tulisan pensil ada tanda tangannya, kalau lontar tulisannya bukan dari pensi tetapi dengan pisau khusus untuk menulis lontar (Ahli memperlihatkan pisau yang dipakai untuk menulis lontar didepan persidangan) ;
- Bahwa menurut pendapat ahli ketika membayar pajak tahun 1948 kemungkinan ditulis dengan kropak, dan setelah itu ketika membayar pajak petugas menulis dengan pensil karena tidak mungkin petugas membawa kropak ;
- Bahwa sepanjang pengetahuan ahli tulisan paling banyak dalam lontar 14 kolom dan kalau habis kolom lontar akan diganti ;
- Bahwa dengan adanya verifikasi lontar masih berlaku ;
- Bahwa sepanjang pengetahuan ahli lontar hanya satu lembar bolak balik tidak ada penjelasan lagi diatas lontar tersebut ;
- Bahwa lontar pipil yang tercantum nama pemiliknya saja ;
- Bahwa methode atau alat yang bisa dipakai untuk mengecek lontar menurut ahli untuk mengeceknya disamping cap dan dari segi ejaannya ;
Dari sejarah ejaannya adalah menggunakan aksara Purdresta sebelum tahun 1957
- Bahwa alat khusus untuk mengecek keaslian lontar belum ada ;
- Bahwa yang berwenang untuk menulis lontar saksi tidak tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa putusan pengadilan yang telah mulai tidak berlaku karena itu diluar pengetahuan ahli ;
 - Bahwa menurut pendapat ahli tentang cap yang ada di lontar tersebut adalah asli ;
- Saksi ke-2, bernama : I Nyoman Predi,- dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan I Dayuh dari Tegallingah ;
 - Bahwa saksi ada menggarap tanah I Dayuh mulai dari Bapak saksi, kakak kemudian saksi sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi menyerahkan hasil dari sawah tersebut pada anaknya atau I Dayuh sebelum meninggal dan langsung pada I Dayuh ;
 - Bahwa tanah dari I Dayuh seluas \pm 41,5 are ;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu :
 - Utara : Tanah milik I Ngembon
 - Timur : Parit / jelinjingan
 - Selatan : sawah milik I Menggol
 - Barat : Parit / jelinjingan ;
 - Bahwa yang membayar pajak tanah tersebut dulunya I Dayuh, Kondra dan Dana anaknya I Dayuh ;
 - Bahwa pembagian hasil tanah antara saksi dengan I Dayuh yaitu 1/3 untuk I Dayuh dan saksi 2/3 dulu saksi serahkan hasilnya berupa padi dan sekarang hasilnya di jual dan uangnya saksi serahkan pada anak I Dayuh ;
 - Bahwa tidak pernah ada orang datang mengakui tanah tersebut dan benar I Dayuh yang saksi kenal dari Tegallingah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu saudara I Dayuh ;
 - Bahwa saksi dengar nama I Dayuh tetapi tidak tahu I Wayan atau Ketut ;
 - Bahwa selain di Tegallingah saksi tidak tahu ada Dayuh lain, Dayuh dari Pemedilan saksi tidak tahu ;

Hal 31 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa saksi yang dikuasakan, dulu katanya akan ada jalan tetapi belum dikerjakan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar I Dayuh Tegallingsah diberi mengelola oleh Dayuh lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah sebelah utara milik Agung Mayun ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar I Dayuh menjual tanah pada orang lain ;
- Bahwa saksi mendengar katanya ada LC tetapi belum ada jalan ;
- Bahwa saksi mulai menggarap tanah tersebut tahunnya tidak tahu karena mulai dikerjakan dari bapak saksi, kakak kemudian saksi ;
- Bahwa sekarang masih ada parit ;
- Bahwa saksi tidak jelas melihat photo I Dayuh yang diperlihatkan Kuasa Penguat Intervensi ;
- Bahwa nama istri I Dayuh saksi tidak tahu ;
- Bahwa I Dayuh mempunyai 3 orang anak laki-laki ;
- Bahwa I Dayuh sampai dengan meninggal bertempat tinggal di Tegallingsah ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap tanah selain saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu meninggalnya I Dayuh, waktu meninggal tanah dikerjakan oleh kakak saksi , kalau saksi mulai mengerjakan tahun 1970 an ;
- Bahwa anak-anaknya I Dayuh yang diserahkan hasil tanah tersebut adalah Kondra atau Dana dan terakhir tahun ini saksi serahkan hasilnya pada anaknya Dana ;
- Bahwa saksi tahu dulunya tanah tersebut berupa pipil lontar karena diperlihatkan oleh I Dayuh pada waktu saksi kerumahnya dan saksi tidak tahu ada sertifikat ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membeli tanah tersebut atau cerita dari anaknya I Dayuh tanah tersebut di jual pada orang lain ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Made Mandera Putra ;
- Bahwa kalau I Dayuh dari Tegallingsah saksi tahu sedangkan I Ketut Dayuh saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa sebelum sengketa sengketa tanah I Dayuh digarap oleh Bapak saksi selanjutnya kakak saksi, kemudian saksi serahkan kepada bapaknya Ariadi ± 10 tahun ;
- Bahwa Ariadi menyerahkan hasil dari tanah tersebut pada saksi, kemudian saksi serahkan pada anak I Dayuh yang bernama Dana dan Kondra beralamat di Tegallingah ;
Bahwa saksi menyerahkan hasil pada keturunan I Dayuh karena sudah dari kakak saksi ;
- Bahwa hasil dari pengerjaan Ariadi diserahkan separoh kemudian saksi serahkan pada Dana dan Kondra dan saksi tidak pernah menyerahkan pada Mandra Putra ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mudalara dan Mandra Putra ;
- Bahwa yang saksi tahu orangtua Dana dan Kondra adalah I Dayuh ;

Menimbang, bahwa atas surat bukti dan keterangan para saksi tersebut diatas, kuasa hukum Tegugat, Turut Tegugat dan Para Penggugat Intervensi menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tegugat untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan 11 (sebelas) surat bukti sebagai berikut :

- 1 Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 156/PM-Ket/XII/2005 tanggal 2 Desember 2005, diberi tanda T-1 ;
- 2 Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 151/PM-Ket/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005, diberi tanda T-2 ;
- 3 Foto copy Surat Keterangan Kematian I Nyoman Mudalara tanggal 7 Agustus 2001, diberi tanda T-3 ;
- 4 Foto copy Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat oleh I Made Mandra Putra tanggal 9 Nopember 2005, diberi tanda T-4 ;
- 5 Foto copy Surat Pernyataan Waris Ni Wayan Wati, Putu Dewi Manderayanti dan I Made Mandra Putra, diberi tanda T-5 ;
- 6 Foto copy Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat oleh I Nyoman Kondra dan I Made Dana tanggal 25 Juli 2000, diberi tanda T-6 ;

Hal 33 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Foto copy Surat dan penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPL/1045/

VII/2014/SPKT tanggal 11 Juli 2014 ;

- 8 Foto copy Surat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 01 tanggal 17 September 2010, diberi tanda T-8 ;
- 9 Foto copy Surat Putusan Nomor : 01/G/2011/PTUN. DPS tanggal 10 Mei 2011, diberi tanda T-9 ;
- 10 Foto copy Surat Putusan Nomor : 84/B/2011/PT.TUN.SBY tanggal 21 September 2011, diberi tanda T-10 ;
- 11 Foto copy Surat Putusan Nomor : 08 K/TUN/2012 tanggal 5 Maret 2012, diberi tanda T-11 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut, berupa fotocopy dimuka sidang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, kecuali untuk surat bukti T-7 Tergugat dapat menunjukkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :
Saksi ke-1, bernama : Made Arya Angkasa, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan kasus tanah ini karena saksi sebagai perantara antara Bambang Suharto sebagai pembeli dengan Made Mandra Putra sebagai pemilik tanah ;
- Bahwa pada waktu itu terjadi pelepasan hak ;
- Bahwa saksi mendengar pada waktu pelepasan hak ada serah terima uang ;
- Bahwa yang mempunyai tanah yang terjadi pelepasan hak adalah Made Mandra Putra dari waris I Dayuh ;
- Bahwa pelepasan hak terjadi di kantor Notaris Hari Diantoro, saksi hadir dan ikut satu ruangan dengan notaris tetapi agak jauh ;
- Bahwa tanah yang dilepaskan haknya berasal dari I Dayuh, dan ada surat kuasa dari Wati dan putrinya Manderawati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung go id dan saksi melihat waktu Manderaputra tanda tangan dan ada dokumentasi yang dibawa oleh staf notaris ;
- Bahwa dasar untuk pelepasan hak adalah SPPT ;
- Bahwa saksi lupa Nomor SPPTnya ;
- Bahwa SPPT sudah dibayar oleh Mander Putra, dan saksi yang membayar pelunasannya di kantor pajak antara 2 sampai 3 tahun ;
- Bahwa sesuai dengan yang saksi yakini ini tanah milik Dayuh ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada gugatan di PTUN ;
- Bahwa yang memiliki tanah I Dayuh , dan sepintas pernah dengar nama Ketut Dayuh ;
- Bahwa saksi pernah kelokasi tanah setelah pelepasan hak ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut :
 - Utara : Tanah milik Anak Agung Mayun
 - Timur : kali
 - Selatan : Tanah milik Haji Didi Kusnadi
 - Barat : Kali ;
- Bahwa luas tanah 3.700 M2 dan luas total 41,5 M2, sisanya ke Haji Didi Kusnadi ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada waktu menerima ganti kerugian hanya mendengar dari Mander Putra ;
- Bahwa saksi melihat surat kuasa dari ibu dan anaknya ;
- Bahwa dokumentasi yang saksi maksud pada saat ibunya memberi cap jempol dan kakaknya Manderawati di photo oleh staf notaris ;
- Bahwa tanah tersebut ada pipil foto copy ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Madera Putra ;
- Bahwa orangtua Mander Putra mempunyai anak 2 orang yaitu Putu Manderawati dan Mander Putra ;
- Bahwa saksi yakin leluhur dari Mender Putra adalah I Dayuh ;

Hal 35 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi sebagai perantara pelepasan hak tanah LC Margaya dari Mandra

Putra ;

- Bahwa saksi yakin Made Mandra Putra keturunan dari I Dayuh, karena saksi mendengar dari Mandra Putra ;
- Bahwa I Dayuh yang saksi tahu beralamat di Br. Pemedilan ;
- Bahwa yang melepaskan hak adalah Made Mandra Putra anak dari Mudalara dan ayah dari Mudalara bernama I Dayuh ;
- Bahwa saksi tahu Mudalara keturunan dari I Dayuh dari dokumen ;
- Bahwa waktu pelepasan hak tanah terletak di subak Mergaya desanya saksi lupa ;
- Bahwa yang melepaskan hak adalah Mandra Putra dengan Bambang Suharto ;
- Bahwa dasar dari pelepasan hak yaitu SPPT atas nama I Dayuh beralamat di Pemedilan ;
- Bahwa tanah yang dilepaskan tanah pertanian yang saksi lihat tanah tidak produktif atau tanah kering ;
- Bahwa tidak ada orang yang menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa ditanah tersebut tidak ada tunas padi yang habis dipanen ;
- Bahwa pelepasan hak terjadi tahun 2010 di Notaris Hari Diantoro dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu pembayarannya dilakukan pada saat itu juga karena saksi hanya mendengar dan disebut nilainya ;
- Bahwa luas tanah yang dilepaskan haknya yaitu 37 are ;
- Bahwa SPPT tercantum nama I Dayuh ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan I Dayuh, almarhum Mudalara dan Mandra Putra saksi kenal ;
- Bahwa yang sesungguhnya waris dari I Dayuh adalah cucunya I Dayuh yaitu Manderawati dan Mandra Putra ;
- Bahwa Bambang Suharto pernah turun kelapangan dengan Mandra Putra dan ditunjukkan lokasinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa saksi atau perserta dalam perkara tersebut tidak ada tanah produktif lagi ;
- Bahwa saksi bisa menunjukkan tanah tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tanah tersebut pernah ada masalah ;
- Bahwa yang hadir pada waktu di Notaris adalah Mandra Putra, Bambang Suharto, Notaris dan staf ;
- Bahwa uang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dibayar sekaligus saksi tidak tahu karena saksi tidak melihat uangnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai tanah sekarang, yang saksi dengar ada yang mengklaim tanah tersebut katanya Dana dan kawan-kawan ;
- Bahwa saksi tahu foto copy pipil atas nama I Dayuh dari Mandra Putra ;
- Bahwa Mandra Putra tinggal di Jalan Gunung Merapi ;
- Bahwa Mudalara sudah meninggal istrinya bernama NI Wayan Wati ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pipil yang asli, SPPT asli pernah melihat ;
- Bahwa foto copy pipil yang saksi tahu pipil kertas dalam bentuk lontar tidak pernah melihat

Saksi ke-2, bernama : Aries Cipta Firmansyah,- dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu akta pelepasan hak Bambang Suharto hilang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu pelepasan hak antara Mandra Putra dengan Bambang Suharto ;
- Bahwa saksi pernah melihat akta pelepasan hak yang asli tetapi setelah ada permasalahan akta tidak ada karena rumah Bambang Suharto di Jalan Dewi Sartikan kena banjir ;
 - Bahwa saksi tidak tahu setelah banjir asli akta tersebut hilang ;
- Bahwa setelah kejadian Tergugat mendapat panggilan dari Koran saat itu Tergugat minta tolong saksi untuk mencari salinan akta, selanjutnya saksi mencari notaris yang membuat akta tersebut, tetapi notarisnya telah meninggal dunia, kemudian saksi mencari Notaris Sanjaya sebagai Notaris pengganti ;

Hal 37 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa pada saat saksi bertemu notaris ketemu dengan staf notaris dan mengatakan benar terjadi transaksi dan diperlihatkan photo ;
- Bahwa notaris memberikan salinan akta tersebut sesuai dengan aslinya ;
- Bahwa pernah lapor kehilangan saksi yang melaporkan karena diberi surat kuasa oleh tergugat ke Polresta ;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan dari Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak melihat dokumentasi hanya keterangan dari staf notaris ;
- Bahwa di notaris tidak diperlihatkan akta aslinya dan setelah ada laporan polisi tidak diperlihatkan akta aslinya ;
- Bahwa saksi melihat akta pelepasan hak pertama diperlihatkan aslinya, setelah ada banjir akta tersebut hilang ;
- Bahwa saksi dengan Tergugat adalah partner bisnis karena tergugat sering membantu saksi ;
- Bahwa saksi pernah membaca pelepasan hak antara Made Mandra Putra dengan Bambang Suharto ;
- Bahwa tanah yang dilepaskan adalah milik I Dayuh ;
- Bahwa saksi tidak tahu alamat I Dayuh ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut dan batas-batasnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanahnya ;
- Bahwa harga tanah tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa tidak ada yang mempersoalkan pelepasan hak ;
- Bahwa Tergugat tidak ada mengatakan tanah tersebut ada sertifikatnya ;
- Bahwa pelepasan hak terjadi bulan Nopember tahun 2010 di notaris Hari Diantoro sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa pelepasan hak terjadi antara Made Mandra Putra yang melepaskan hak dengan Bambang Suharto sebagai penerima ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak ada yang menguasai tanah tersebut sekarang ;

- Bahwa pada waktu pelepasan hak saksi tidak ada ;

Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti dan keterangan para saksi tersebut diatas, kuasa hukum Para Penggugat, Turut Tergugat dan Para Penggugat Intervensi menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan 26 (dua puluh enam) surat bukti sebagai berikut :

- 1 Foto copy Surat Keterangan Kematian I Dayuh tertanggal 3 September 2013, diberi tanda P.Int-1 ;
- 2 Foto copy Surat Keterangan Kematian Ni Ibuk tertanggal 3 September 2013, diberi tanda P.Int-2 ;
- 3 Foto copy Surat Keterangan Kematian I Nyoman Mudalara tertanggal 3 September 2013, diberi tanda P.Int-3 ;
- 4 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 225001/99/07281 atas nama Kepala keluarga I Nyoman Mudalara, diberi tanda P.Int-4 ;-
- 5 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171032203070223 tertanggal 19 desember 2012 atas nama Kepala keluarga I Made Mandra Putra, diberi tanda P.Int-5 ;
- 6 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertanggal 17 Mei 2013 NIK 5171032303760028 atas nama I Made Mandra Putra, diberi tanda P.Int-6 ;
- 7 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertanggal 19 Agustus 2013 NIK 5171036309750026 atas nama Ni Putu Dewi Manderayanti, diberi tanda P.Int-7 ;
- 8 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertanggal 19 Oktober 2005 NIK 22.5001.311242.1739 tertanggal 19 Oktober 2005 atas nama Ni Wayan Wati, diberi tanda P.Int-8 ;
- 9 Foto copy Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 5 Agustus 2013, diberi tanda P.Int-9;
- 10 Foto copy Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 25 Juli 2006, diberi tanda P.Int-10 ;-

Hal 39 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 761/Pdt.G/2013/PN.Dps

tertanggal 25 Pebruari 2014, diberi tanda P.Int-11 ;

12 Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2012 Nomor Obyek Pajak

517103000203900170 atas nama I Dayuh, diberi tanda P.Int-12 ;

13 Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2013 Nomor Obyek Pajak

517103000203900170 atas nama I Dayuh , diberi tanda P.Int-13 ;

14 Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2014 Nomor Obyek Pajak

517103000203900170 atas nama I Dayuh , diberi tanda P.Int-14 ;

15 Foto copy Perincian Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 1995 sampai

dengan Tahun 2014 atas nama wajib pajak I Dayuh, diberi tanda P.Int-15

16 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun

2013, Nomor Obyek Pajak 51.71.030.002.039-0017.0 atas nama I Dayuh, diberi tanda

P.Int-16 ;

17 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun

2014, Nomor Obyek Pajak 51.71.030.002.039-0017.0 atas nama I Dayuh, diberi tanda

P.Int-17 ;

18 Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 20 Oktober 2013, diberi tanda P.Int-18 ;

19 Foto copy Surat Keterangan, tertanggal 1 Nopember 2013, diberi tanda P.Int-19 ;

20 Foto copy Surat Keterangan, tertanggal 1 Juni 2014, diberi tanda P.Int-20 ;

21 Foto copy Surat Keterangan, tertanggal 1 Juli 2014, diberi tanda P.Int-21 ;

22 Foto copy Surat Pernyataan Pajak, tertanggal 5 Agustus 2013, diberi tanda P.Int-22 ;

23 Foto copy Soerat Padjeg Tanah atas nama I Dayuh, diberi tanda P.Int-23 ;

24 Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 5 Juni 2013, diberi tanda P.Int-24 ;

25 Print photo I Dayuh (almarhum), diberi tanda P.Int-25 ;

26 Print photo tanah sengketa, diberi tanda P.Int-26 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti tersebut diatas, berupa fotocopy dan dimuka sidang

telah dicocokkan dengan surat aslinya, sedangkan untuk surat bukti P.Int-4, P.Int-10, P.Int-13, P.Int-23 tidak dapat ditunjukkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil gugatannya dan dalil sangkalannya, selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

Saksi ke-1, bernama : I Ketut Yuda, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan I Dayuh dari Pemedilan ;
- Bahwa I Dayuh mempunyai anak 1 laki-laki yang bernama I Nyoman Mudalara ;
- Bahwa Mudalara mempunyai 2 orang anak laki-laki dan perempuan ;
- Bahwa nama istri dari I Dayuh saksi tidak tahu ;
- Bahwa keturunan dari Mudalara masih ada anaknya ;
- Bahwa benar bukti P.Int-25 adalah photo I Dayuh ;
- Bahwa saksi tidak tahu I Dayuh mempunyai tanah ;
- Bahwa ada I Dayuh dari Pemedilan dan Dayuh dari Tegallingsah ;
- Bahwa jarak Dayuh Pemedilan dengan Dayuh Tegallingsah jaraknya \pm 100 M ;
- Bahwa I Dayuh dari Pemedilan tidak pernah tinggal 1 (satu) banjar dengan Dayuh dari Tegallingsah ;
- Bahwa saksi kenal dengan I Dayuh dari pemedilan dan I Ketut Dayuh dari Tegallingsah ;
- Bahwa saksi tahu I Dayuh dari Pemedilan karena saksi mempunyai rumah di Pemedilan ;
- Bahwa I Dayuh meninggal dunia saksi tidak ingat ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri dari I Dayuh ;
- Bahwa saksi tidak tahu anak I Dayuh dari Tegallingsah ;
- Bahwa saksi tahu anak I Dayuh dari Pemedilan yang bernama Mudalara, dan sekarang Mudalara sudah meninggal ;

Hal 41 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa Mudalara mempunyai anak 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan tetapi saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang disengketakan ;
- Bahwa saksi tidak tahu I Dayuh mempunyai tanah ;

Saksi ke-2, bernama : I Wayan Darma,- dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan I Dayuh tetapi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu istrinya I Dayuh ;
- Bahwa I Dayuh mempunyai anak 2 orang anak yang bernama Mudalara dan satu orang lagi sudah meninggal ;
- Bahwa istri Mudalara bernama Ni Wayan Wati dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Ni Putu Dewi Manderayanti dan I Made Manderana Putra ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang disengketakan yaitu di Subak Mergaya karena saksi pernah kesana ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu :
 - Utara : Tanah milik I Nyoman Raneng
 - Timur : Tanah milik Ketut Sumatra
 - Selatan : Tanah milik I Menggal
 - Barat : Tanah milik I Made Darma
- Bahwa luas tanah tersebut 41,5 are ;
- Bahwa dulu tanah tersebut menghasilkan padi tetapi sekarang saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual ;
- Bahwa saksi kenal dengan I Dayuh Pemedilan karena saksi tinggal di Pemedilan ;
- Bahwa saksi pernah dengar I Dayuh Tegallinggah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu I Dayuh Tegallinggah dan I Dayuh Pemedilan mempunyai saudara ;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil dari tanah diberikan pada Mudalara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tidak tahu nama Mudalara pernah dialihkan ;
- Bahwa yang mempunyai tanah yang saksi lihat adalah Mudalara ;
- Bahwa saksi kenal dengan I Dayuh Pemedilan dan saksi tidak kenal dengan I Dayuh Tegallinggah ;
- Bahwa kondisi terakhir diatas tanah sengketa adalah tanah basah ;
- Bahwa nama anak dari Mudalara yaitu Ni Putu Dewi Manderayanti dan I Made Madera Putra ;
- Bahwa istri dari Mudalara bernama Ni Wayan Wati ;
- Bahwa saksi tahu Mander Putra mempunyai tanah dari Mander Putra karena saksi pernah diajak melancong ;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah Nengah Ariadi saksi hanya kenal namanya tetapi rumahnya saksi tahu ;
- Bahwa yang menyuruh Nengah Ariadi menggarap tanah tersebut adalah Mander Putra ;
- Bahwa Mander Putra mengatakan hasil tanah tersebut diserahkan pada Mander Putra sendiri ;
- Bahwa sekarang tanah tersebut masih tanah sawah dan digarap oleh Nengah Ariadi dan saksi bertemu Nengah Ariadi hanya sekali ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dialihkan pada orang lain ;
- Bahwa Mudalara meninggal dunia tahun 2001 ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Mudalara karena saksi satu banjar dan pernah diajak melancong ;
- Bahwa letak tanah tersebut ada di Subak Mergaya, Desanya saksi tidak ingat tetapi tempatnya saksi tahu ;
- Bahwa saksi tahu Nengah Ariadi yang menggarap tanah tersebut dari Mander Putra ;
- Bahwa kakak dari Mendera Putra sekarang saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut ;

Hal 43 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tersebut, bernama Banu, juga sedang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tanah dari I Dayuh karena saksi menggarap disebelah barat tanah I Dayuh ;
- Bahwa saksi menggarap tanah disebelah barat I Dayuh sejak tahun 1995 sampai tahun 2005 ± 10 tahun ;
- Bahwa tanah I Dayuh terletak di Subak Mergaya Denpasar ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu :
 - Utara : Tanah sawah
 - Timur : Tanah sawah Sumatra
 - Selatan : Tanah sawah
 - Barat : Tanah sawah
- Bahwa saksi tidak kenal dengan I Dayuh ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Mudalara dan juga pernah bertemu dengan keturunan dari Mudalara yaitu Mandra Putra ;
 - Bahwa saksi menggarap tanah disebelah barat I Dayuh sejak tahun 1995 sampai tahun 2005 ;
- Bahwa selama tahun 1995 sampai tahun 2005 saksi sering melakukan kegiatan disebelah barat tanah I Dayuh ;
- Bahwa yang menggarap tanah I Dayuh dulu Pak Konda kemudian diturunkan pada anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik I Dayuh dari Mudalara ;
- Bahwa Mudalara sudah meninggal tahun 2001 ;
- Bahwa saksi sering komunikasi dengan Mandra Putra dan saksi juga pernah kerumahnya ;
- Bahwa setahu saksi tanah dari Mandra Putra tidak pernah dialihkan karena saksi pernah tanyakan dan SPPT masih atas nama I Dayuh ;
- Bahwa saksi tidak bertanya tanah I dayuh sudah dijual tetapi saksi hanya mendengar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung guide sebelum tahun 2010 biasa saja dan setelah tahun 2010 saksi tidak pernah kerumah Mandra Putra, hanya tahun 2005 ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah I Dayuh sudah dijual ;
 - Bahwa saksi benar pernah tahu tanah milik I Dayuh ;
 - Bahwa saksi kenal I Dayuh dari Pemedilan sedangkan I Dayuh dari Tegallingah saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tahu I Dayuh mempunyai tanah dari cerita Mudalara dulu ;
- Bahwa I Dayuh yang saksi kenal dulunya tinggal di Tegallingah setelah itu pindah di Pemedilan menurut cerita Mudalara ;
- Bahwa setelah saksi selesai mengerjakan tanah disebelahnya tidak pernah ;
- Bahwa yang menggarap tanah I Dayuh sekarang saksi dengar namanya Nengah Ariadi ;
- Bahwa saksi melihat Ariadi yang menggarap tanah I Dayuh yang dahulu dikerjakan oleh bapaknya yaitu pak Runda ;
- Bahwa Runda menggarap tanah I Dayuh sebelum saksi menggarap di sebelahnya dan akhir-akhir ini digarap oleh Nengah Ariadi ;
- Bahwa luas tanah dari I Dayuh 41,5 are saksi melihat dari SPPT ;
- Bahwa Ariadi menyerahkan hasil sawah tersebut pada Mandra Putra, yang suruh menggarap tanah tersebut Mudalara orangtua dari Mandra Putra ;
- Bahwa jarak antara saksi tinggal dengan lokasi tanah sekitar \pm 300 M ;
- Bahwa tanah I Dayuh tidak pernah dialihkan karena SPPT masih atas nama I Dayuh
- Bahwa I Dayuh dulunya tinggal di Banjar Tegallingah terus pindah ke Pemedilan ;
- Bahwa yang mempunyai tanah sengketa tersebut I Dayuh dari Pemedilan ;
- Bahwa I Dayuh mempunyai tanah 1 (satu) bidang ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut tanah sawah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Mudalara di sawah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Suharto Bambang Wijonarko ;
- Bahwa saksi tahu perpindahan I Dayuh dari Tegallingah ke Pemedilan dari cerita ;

Hal 45 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat bukti dan keterangan para saksi tersebut diatas, kuasa hukum Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Turut Tergugat dalam perkara *aquo* tidak mengajukan surat bukti ataupun saksi ;

Menimbang, bahwa untuk surat-surat bukti berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya dimuka persidangan yang diajukan oleh para pihak dipersidangan sepanjang tidak dibantah isi kebenarannya oleh masing-masing pihak dan relevan dengan pokok perkara, maka akan ikut dipertimbangkan sebagai bukti dalam pembuktian pokok perkara ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa Pipil No. 18, Klas 2, Klasiran Sempolung Tengah, luas \pm 41.5 are, terletak di Subak Mergaya, Desa Pemecutan Kelod, Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah milik I Raneng ;

Sebelah Timur : Parit/Rumah Pak Sumatra ;

Seelah Selatan : Tanah milik I Menggol ;

Sebelah Barat : Parit /tanah milik ;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan kuasa hukum Para Penggugat, kuasa hukum Tergugat, kuasa hukum Turut Tergugat dan kuasa hukum Para Penggugat Intervensi mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 9 Oktober 2014, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan termuat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

DALAM POKOK PERKARA;

Dalam Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud eksepsi kuasa hukum Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagaimana dimaksud dimuka;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya kuasa hukum Tergugat pada pokoknya memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dengan alasan gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk *exceptio plurium litis consortium* karena dengan meninggalnya Penggugat I seharusnya digantikan oleh ahli waris Penggugat I dan tidak hanya dihapuskan begitu saja dan gugatan Para Penggugat juga kurang pihak karena tidak semua ahli waris I Dayuh yang melepaskan hak obyek tanah sengketa turut sebagai pihak dalam perkara *aquo*, seharusnya semua ahli waris I Dayuh tersebut ikut ditempatkan sebagai pihak dalam perkara *aquo*, dengan tidak ditempatkannya seluruh ahli waris I Dayuh yang melepaskan hak pada Tergugat dalam perkara *aquo*, maka mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam eksepsinya memohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak karena gugatan Para Penggugat tidak kaitannya dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Para Penggugat dengan alasan bahwa gugatan *aquo* adalah menuntut harta warisan almarhum I ketut Dayuh alias I dayuh yang dikuasai oleh pihak ketiga dan Penggugat I dan Penggugat II bertindak untuk mewakili seluruh kepentingan ahli waris I Ketut dayuh alias I dayuh dan untuk itu Tergugat tidak dirugikan untuk membela kepentingannya dalam proses perkaranya, maka gugatan Para Penggugat tidak *error in persona* dan eksepsi Tergugat wajib dinyatakan ditolak, demikian pula dengan eksepsi Turut Tergugat bahwa Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo* karena adanya penolakan dari Turut Tergugat atas proses pendaftaran hak milik Para Penggugat melalui program LC (*Land Consolidation*), hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diatur dalam Pasal 145 ayat (2), Pasal 133, Pasal 159 dan Pasal 162 RBg yaitu eksepsi diajukan pada hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan yang mengakibatkan tidak syahnya surat gugatan. Dengan demikian keberatan yang diajukan haruslah

Hal 47 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id tidak mengancam hak pokok perkara dan sesuai Pasal 162 RBg penyelesaian eksepsi

lain diluar eksepsi kompetensi absolut diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa tujuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa materi pokok perkara, dengan menjatuhkan putusan “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat dan Turut Tergugat, serta bantahan oleh ParavPenggugat majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Eksepsi gugatan Para Penggugat *error in persona* dan kurang pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* dan kurang pihak dengan alasan karena seharusnya seluruh ahli waris I Dayuh yang melepaskan hak atas obyek tanah sengketa pada Tergugat ditempatkan sebagai pihak dalam perkara aquo dan dengan tidak ditempatkan seluruh ahli waris I Dayuh tersebut sebagai pihak dalam perkara *aquo*, maka menjadikan gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ada ahli waris lain yang mengaku sebagai ahli waris I Dayuh dan yang berhak atas obyek tanah sengketa mengajukan gugatan intervensi dan bermaksud ikut bergabung sebagai pihak dalam perkara *aquo* dan telah diputuskan dengan Putusan Sela No.: 74/Pdt.G.Int/2014/PN.Dpsr, tanggal 10 Juli 2014, maka dengan dikabulkannya pihak Para Penggugat Intervensi ikut bergabung dalam perkara pokok, maka menjadikan gugatan Para Penggugat tidak kurang pihak;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi Turut Tergugat bahwa tidak tepat Turut Tergugat ditempatkan sebagai pihak dalam perkara *aquo* karena Turut Tergugat tidak punya kepentingan atas persengketaan antara para pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk siapa yang akan ditempatkan sebagai pihak dalam suatu gugatan adalah hak Penggugat dan seseorang ditempatkan sebagai pihak oleh Penggugat tentunya apabila pihak tersebut dianggap telah merugikan kepentingan Penggugat, maka secara hukum dapat dibenarkan sesuai hukum acara perdata yang berlaku, apabila Turut Tergugat selaku instansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pendaftaran hak atas tanah ditempatkan sebagai pihak dalam perkara *aquo*, karena hal tersebut berkaitan dengan tugas dan wewenang dari Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena alasan eksepsi dari kuasa hukum Tergugat dan Turut Tergugat secara hukum tidak termasuk alasan untuk dapat dikabulkannya eksepsi, maka eksepsi kuasa hukum Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dimuka;

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai obyek tanah sengketa dalam perkara *aquo* adalah Tanah Hak Milik, Pipil No. 18, Subak Mergaya, Persil No. 35, Klas 2, Klasiran Sempolong Tengah, Luas 41,5 Are, terletak di Subak Mergaya, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Raneng;
- Sebelah Timur : Parit/Rumah Pak Sumatra ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Menggol;
- Sebelah Barat : Parit/tanah milik ;

Selanjutnya akan disebut sebagai obyek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara *aquo* adalah perbuatan melawan hukum tentang obyek tanah sengketa yang telah diklaim oleh Tergugat sebagai pemiliknya, padahal sebenarnya tanah obyek sengketa adalah tanah hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris atas harta peninggalan leluhur yang bernama I Dayuh beralamat di Banjar Tegal Linggah, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya bahwa obyek tanah sengketa didapat oleh Tergugat berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 01, tertanggal 17 September 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Hari Diarkoro, SH.- bahwa Tergugat berkedudukan sebagai penerima hak telah menerima pelepasan hak atas

Hal 49 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
tanah sengketa dan Made Mandara Putera/Penggugat Intervensi I selaku ahli waris I Dayuh yang berkedudukan sebagai pelepas hak atas tanah dan atas pelepasan hak tersebut oleh Made Mandara Putera/Penggugat Intervensi I, Tergugat telah membayar lunas biaya ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi membantah dalil gugatan Para Penggugat dengan alasan bahwa Para Penggugat Intervensi adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum I Dayuh atas obyek tanah sengketa dan Para Penggugat Intervensi tidak pernah menjual atau mengalihkan obyek tanah sengketa pada pihak siapapun;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* ada dua versi keahliwarisan dari almarhum I Dayuh yang sama-sama mengaku sebagai ahli waris yang sah yang berhak atas obyek tanah sengketa, sama-sama mengaku sebagai yang menguasai/menggarap obyek tanah sengketa, dimana disatu pihak Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum I Dayuh yang beralamat di Banjar Tegal Linggah, Kelurahan Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar atas harta waris peninggalan obyek tanah sengketa dan dilain pihak Para Penggugat Intervensi juga mengaku sebagai ahli waris yang sah dari I Dayuh yang beralamat di Banjar Pemedilan, Desa/Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang berhak atas obyek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut, maka yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara *aquo* adalah obyek tanah sengketa sebenarnya adalah sebagai harta peninggalan I Dayuh yang beralamat di Banjar Tegal Linggah ataukah I Dayuh yang beralamat di Banjar Pemedilan, Desa/Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa “Perbuatan Melawan Hukum” diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut : *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, agar suatu perbuatan

dapat diatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka perbuatan tersebut harus memenuhi empat unsur yakni :

- a harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
- b perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;
- c ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;
- d terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, pengertian perbuatan melanggar hukum tidak lagi menganut pendirian/rumusan yang sempit, tetapi telah menganut rumusan dalam arti luas, yaitu perbuatan melanggar hukum telah memenuhi persyaratan alternatif :

- a perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- b melanggar hak subyektip orang lain;
- c melanggar kaidah tata susila;
- d bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga negara masyarakat atau terhadap harta benda orang lain dan yang melanggar kewajiban hukumnya, sudah dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga Tergugat dapat secara hukum dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum I Dayuh berdasarkan bukti P-1, P-2, sedangkan Para Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dari Almarhum I Dayuh

Hal 51 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (P.Int-10) dan berdasarkan surat bukti tersebut, maka ada

dua ahli waris yang berbeda dan mengaku yang berhak atas obyek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengaku memiliki obyek tanah sengketa berdasarkan bukti P-3 (pipil atas tanah obyek segketa), bukti P-4 (surat pernyataan penguasaan fisik tanah), P-5 (tanda terima pendaftaran hak), bukti P-6 (Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tentang pemberian hak milik atas obyek tanah sengketa pada Para Penggugat, bukti P-7 s/d P-7 s/d P-18 bukti pembayaran Pajak yang dibayar oleh Para Penggugat terhitung sejak tahun 1975 s/d tahun 2014, surat bukti telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengaku memiliki obyek tanah sengketa berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 01, tertanggal 17 September 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Hari Diarkoro, SH.- bahwa Tergugat berkedudukan sebagai penerima hak telah menerima pelepasan hak atas tanah sengketa dari I Made Mandera Putera/Penggugat Intervensi I selaku ahli waris I Dayuh yang berkedudukan sebagai pelepas hak atas tanah dan atas pelepasan hak tersebut oleh Made Mandara Putera/Penggugat Intervensi I, Tergugat telah membayar lunas biaya ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) bukti P-8 yang berupa fotocopy dan tidak ada surat aslinya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi mengaku sebagai pemilik obyek tanah sengketa didasari bukti Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.: 761/Pdt.G/2013/PN.Dps, Tanggal 25 Pebruari 2014 (bukti P.Int-11), Surat Setoran Pajak Daerah (bukti P.Int-13 s/d P.Int-18, P.Int-22), obyek tanah sengketa digarap oleh I Nengah Ariadi (bukti P.Int-18, P.Int-19) dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa I Dayuh pada tahun 1948 s/d 1960 bertempat tinggal di Tegall Linggah kemudian pindah di Banjar Pemedilan (bukti (P.Int-20 dan P.Int-21) dan Para Penggugat Intervensi membantah telah menerima ganti rugi pelepasan hak dari Tergugat sebesar Rp. 2.000.000.000.- karena Para Penggugat Intervensi tidak pernah menjual/mengalihkan obyek tanah sengketa pada siapapun, hal tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh I Made Mandera Putera (bukti P.Int-24);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk bukti tersebut, siapakah secara hukum yang paling berhak atas obyek tanah sengketa, apakah ahli waris almarhum I Dayuh versi Para Penggugat ataukah versi Para Penggugat Intervensi, apabila yang paling berhak adalah ahli waris Almarhum I Dayuh versi Para Penggugat Intervensi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pelepasan hak yang dilakukan oleh Para Penggugat Intervensi pada Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa pipil No. 18 (bukti P-3) yang diajukan sebagai bukti oleh Para Penggugat ada surat aslinya berupa lontar, sedangkan untuk bukti Para Penggugat Intervensi berupa fotocopy "Soerat Padjeg Tanah" dan tidak ada surat aslinya dan sebagaimana bukti surat pernyataan yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi (bukti P.Int-17 dan P.Int-18) bahwa obyek tanah sengketa digarap oleh I Nengah Ariadi, surat pernyataan bersesuaian dengan keterangan saksi I Nyoman Predi yang diajukan oleh Para Penggugat menerangkan dari dulu obyek tanah sengketa digarap oleh bapaknya, turun kepada kakaknya, kemudian turun kepada saksi dan oleh saksi kemudian tanah garapan dilimpahkan pada I Nengah Ariadi dan dari dulu hasil panen oleh saksi diserahkan pada I Wayan Dana ahli waris dari Almarhum I Dayuh dari Tegal Linggah dan saksi tidak mengenal I Dayuh dan ahli warisnya yang beralamat di Banjar Pemedilan;

Menimbang, bahwa untuk bukti Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.: 761/Pdt.G/2013/PN.Dps, Tanggal 25 Pebruari 2014 (bukti P.Int-11), putusan tersebut merupakan sengketa diantara para ahli waris versi Para Penggugat Intervensi Sendiri dan hal tersebut benar apabila obyek tanah sengketa adalah merupakan harta waris Almarhum I Dayuh versi Para Penggugat Intervensi dan apabila obyek tanah sengketa terbukti sebagai hak waris versi Para Penggugat, maka walaupun ada putusan tersebut sebenarnya secara hukum Para Penggugat Intervensi tidak berhak atas obyek tanah sengketa, selain alasan tersebut dalil Para Penggugat Intervensi yang menerangkan bahwa I Dayuh pernah tinggal di Banjar Tegal Linggah kemudian pindah ke Banjar Pemedilan hanya didukung surat pernyataan seseorang yang tidak didukung bukti lainnya;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat dan Para Penggugat Intervensi dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, majelis hakim berpendapat secara hukum bahwa Para Penggugat mampu

Hal 53 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum I Dayuh dan obyek tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari Almarhum I Dayuh yang dahulu bertempat tinggal di Tegal Linggah;

Menimbang, bahwa sesuai bantahan Tergugat yang mendalilkan mendapat hak obyek tanah sengketa dari Para Penggugat Intervensi dan sesuai pertimbangan hukum tersebut diatas, bahwa secara hukum terbukti Para Penggugat Intervensi bukanlah sebagai pihak yang berhak atas obyek tanah sengketa, maka pelimpahan hak tersebut secara hukum tidak sah, demikian pula dengan dalil Tergugat yang mendalilkan telah membayar pada Para Penggugat Intervensi sebesar Rp. 2.000.000.000.- sebagaimana bukti P-8 yang berupa fotocopy dan tidak ada surat aslinya dan surat bukti tersebut dibantah oleh Para Penggugat Intervensi sebagaimana bukti P.Int-24, maka dalil bantahan Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Para Penggugat Intervensi yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum I Dayuh dan yang berhak atas obyek tanah sengketa dan Tergugat yang merasa mendapat hak atas dasar pelimpahan/pelepasan hak dari Para Penggugat Intervensi adalah sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar pasal 1365 KUHPerdara, maka dengan demikian Petitum gugatan Para Penggugat No. 2 s/d Petitum No. 4 wajib untuk dikabulkan dan untuk Petitum No. 5, No. 6, No.7, No.8 yang pada pokoknya memohon agar Turut Tergugat dihukum untuk mengabulkan proses pensertifikatan tanah yang diajukan oleh Para Penggugat, petitum tersebut diluar kewenangan dari Pengadilan negeri karena untuk terbitnya sertifikat diperlukan adanya kelengkapan administrasi dan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi Turut Tergugat hanya dapat diputuskan dengan amar putusan yang berbunyi untuk tunduk dan taat atas putusan, maka dengan alasan tersebut Petitum No. 5 s/d 8 wajib secara hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/191 R.Bg, maka petitum No. 9 tentang agar putusan dijatuhkan secara serta merta wajib dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat dan pertimbangan hukum tersebut diatas, gugatan Para

Penggugat wajib dikabulkan sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selebihnya;

DALAM INTERVENSI;

Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Provisi Tergugat/Tergugat Intervensi III adalah sebagaimana dimaksud dimuka;

Menimbang, bahwa Tergugat/Tergugat Intervensi III dalam Jawaban atas gugatan Para Penggugat Intervensi memohon agar diputuskan dalam putusan provisi bahwa seluruh ahli waris I Dayuh yang melimpahkan hak atas tanah sengketa pada Tergugat ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan provisi dari Tergugat telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam Putusan Sela No.: 74/Pdt.G.Int/2014/PN.Dpsr, tanggal 10 Juli 2014, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam gugatan Provisi, dengan demikian dalam putusan provisi ini menguatkan akan putusan sela tersebut;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat Intervensi adalah sebagaimana dimaksud dimuka;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi dalam dalil gugatannya pada pokoknya memohon agar Para Penggugat Intervensi dinyatakan adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum I Dayuh dan yang berhak atas obyek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala yang telah dipertimbangkan dalam gugatan pokok perkara sepanjang relevan dengan gugatan Para Penggugat Intervensi ini, diambil alih dan mohon dianggap pula sebagai pertimbangan hukum dalam gugatan Para Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam pokok perkara bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris I Dayuh yang dahulu bertempat tinggal di Tegal Linggah yang

Hal 55 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berputus atas obyek tanah sengketa, maka dengan demikian Para Penggugat Intervensi adalah sebagai pihak yang tidak berhak atas obyek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara - Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya pihak Tergugat/Tergugat III Intervensi dan Para Penggugat Intervensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka pada pihak Tergugat/Tergugat III Intervensi dan Para Penggugat Intervensi yang dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1365 KUH Perdata dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI ;

DALAM POKOK PERKARA;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan demi hukum Penggugat I, Penggugat II beserta saudara kandungnya yang bernama I Made Artana, I Ketut Mulyana dan I Putu Nik Budiana adalah ahli waris dari Almarhum I Dayuh;
- 3 Menyatakan sah demi hukum tanah sengketa yakni tanah hak milik dengan Pipil No. 18, Subak Mergaya, Persil No. 35, Klas 2, Klasiran Sempolung Tengah, Luas 41,5 Are dengan SPPT Nomor : 51.71.030.002.039-0017.0, atas nama pemegang hak I Dayuh, yang terletak di Subak Mergaya, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Parit/Rumah Pak Sumatra ;

Sebelah Selatan : Tanah milik I Menggol ;

Sebelah Barat : Parit/Tanah milik ;

Adalah harta peninggalan Almarhum I Dayuh yang berhak diwarisi oleh Penggugat I,

Penggugat II beserta saudara kandungnya yang bernama I Made Artana, I Ketut

Mulyana dan I Putu Nik Budiana;

- 4 Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat dan Para Penggugat Intervensi yang telah mengklaim tanah sengketa sebagai hak miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan demi hukum bukti-bukti penguasaan atas tanah sengketa atas nama Tergugat dan/atau atas nama Para Penggugat Intervensi adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 6 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
- 7 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM INTERVENSI;

Dalam Provisi;

- Menguatkan Putusan Sela No.: 74/Pdt.G.Int/2014/PN.Dpsr, tanggal 10 Juli 2014

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA – DALAM INTERVENSI

- Menghukum Tergugat dan Para Penggugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.691.000,- (Satu juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 57 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 22 Oktober 2014 oleh kami: Sugeng Riyono, SH., M.Hum.- sebagai Hakim Ketua Majelis, AA. Ketut Anom Wirakanta, SH.- dan Indria Miryani, SH.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut diatas, dengan dibantu Ni Putu Sukeni,- SH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Denpasar dan

dihadapan kuasa hukum Para Penggugat, kuasa hukum Tergugat, Turut Tergugat dan Para Penggugat Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

ttd

ttd

(AA. Ketut Anom Wirakanta, SH,-)

(Sugeng Riyono, SH., M.Hum.-)

ttd

(Indria Miryani, SH,-)

Panitera Pengganti;

ttd

(Ni Putu Sukeni, SH.-)



Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya prosesRp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 1.200.000,-
- Pemeriksaan Setempat..... Rp. 400.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

- J u m l a h **Rp. 1.691.000,-**

(Satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

CATATAN I :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Nopember 2014 I MADE MANDERA PUTRA, dkk. (para Penggugat Intervensi) melalui kuasanya F. YANUAR SIREGAR, SH.LLM. telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 74/Pdt.G/2014/PN.Dps tertanggal 22 Oktober 2014; -----

Panitera Pengganti,

ttd

NI PUTU SUKENI, SH.

Hal 59 dari 60 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Nopember 2014 SUHARTO BAMBANG WIJONARKO (Tergugat/Tergugat Intervensi III) melalui kuasanya NI MADE WIRATINI, SH. telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 74/Pdt.G/2014/PN.Dps tertanggal 22 Oktober 2014 ; -----

Panitera Pengganti,

ttd

NI PUTU SUKENI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)